



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Jend. Achmad Yani – Larantuka – Flores Timur – NTT

Telp. (0383) 21147 – Fax (0383) 21837

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN FLORES TIMUR

NOMOR : PK 420/16 /PLS/ 2010

T E N T A N G

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN FLORES TIMUR

Ienimbang

- : 1. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini, Pemerintah memberikan kesempatan yang seluas – luasnya kepada masyarakat untuk menyelenggarakan kelompok bermain atau Satuan Paud Sejenis lainnya.
- 2. Bahwa untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sebagai dimaksud diatas, diperlukan pendekatan yang tepat agar dapat mengoptimalkan seluruh potensi kecerdasan anak.
- 3. Bahwa sesuai permohonan dari Pengelola PAUD Nubun Tawa maka dirasakan perlu memberikan Ijin Operasional bagi Kelompok tersebut.

Iengingat

- : 1. Undang – Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 2. Undang – Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 3. Undang – Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- 4. Undang – Undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- 5. Peraturan Pemerintah nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
- 6. Peraturan Pemerintah nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah.
- 7. Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

8. Keputusan Presiden nomor 74 tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 15 tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 16 tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah.
11. Peraturan Bupati nomor 16 tahun 2006 tentang Teknis Penyusunan Produk Hukum di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Flores Timur (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2006 nomor 23.)

Memperhatikan : Surat dari Pengelola Kelompok Bermain No : 02 / PAUD / NT /TB / 2010, tanggal 6 Maret 2010 tentang Permohonan Memperoleh Rekomendasi dan Ijin Operasional Penyelenggaraan. Kober Nubun Tawa.

MEMUTUSKAN

- ERTAMA** : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, bagi Kelompok PAUD
- | | |
|------------|---|
| Lokasi | : Balai Pertemuan |
| Desa | : Bandona |
| Kecamatan | : Tanjung Bunga |
| Pengelolah | : Yohanes W.Kelen |
| Pendidik | : - Maria G L..Kelen
- <i>Margareta B. Kelen</i> |
- KEDUA** : Pengelolah Program Wajib menyelenggarakan Program dengan penuh rasa tanggung jawab dan menggunakan metode pendekatan yang tepat agar dapat mengoptimalkan seluruh potensi kecerdasan anak.
- KETIGA** : Pengelola wajib melaporkan seluruh pelaksanaan kegiatan Program secara berkala menurut model pelaporan yang ditetapkan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini ditetapkan sejak tanggal penetapan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya

Ditetapkan di : Larantuka.
Pada tanggal : **20** Maret 2010
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Flores Timur



Nip. 19570417 199003 1 001